

Hasil Cek AISYIYAH PEDULI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

by Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 29

Submission date: 27-Mar-2025 08:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2626363898

File name: AISYIYAH_PEDULI_KEKERASAN_DALAM_RUMAH_TANGGA_KDRT.pdf (1.7M)

Word count: 7341

Character count: 48924



Buku Monograf
AISYIYAH
PEDULI
KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(KDRT)

Dr. Dody Hartanto, M.Pd.
Ratu Matahari, S.KM., M.A., M.Kes.
Tyas Aisyah Putri, S.Tr.Keb., M.KM.

BUKU MONOGRAF

**AISYIYAH PEDULI
KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT)**

22

Dr. Dody Hartanto, M.Pd.

Ratu Matahari, S.KM., M.A., M.Kes.

Tyas Aisyah Putri, S.Keb., M.Kes.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2024

Aisyiah peduli kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) : buku monograf

Penulis: Dr. Dody Hartanto, M.Pd.

Ratu Matahari, S.KM., M.A., M.Kes.

Tyas Aisyah Putri, S.Keb., M.Kes.

ISBN: 978-623-174-472-2

Tata Letak: Setia S Putra

Desain Sampul: Setia S Putra

Diterbitkan oleh:



29

Penerbit K-Media

Anggota IKAPI No.106/DIY/2018

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

WA +6281-802-556-554, Email: kmedia.cv@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2024

Yogyakarta, Penerbit K-Media 2024

14 x 20 cm, viii, 57 hlm.

15

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan
Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

31
Isu kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es dimana permasalahan yang terjadi sebenarnya lebih kompleks daripada permasalahan yang terlihat di permukaan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah di semua negara, baik berkembang maupun maju. 30
Situasi tersebut merupakan masalah yang sangat serius dan harus ditangani oleh semua negara. 49
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) juga menunjukkan komitmen global untuk mengatasi 76
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 30
Komitmen ini juga didukung oleh tujuan lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan komitmen SDGs untuk mengakhiri 35
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), program 3 *Ends*, salah satunya adalah "Akhirinya kekerasan terhadap perempuan

dan anak", Muhammadiyah dan Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan juga memiliki beberapa program kerja yang berkonsentrasi terhadap pencegahan dan penanganan isu KDRT terhadap perempuan.

Buku monograf ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai situasi isu kekerasan terhadap perempuan di ranah domestic dan meningkatkan peran kader 'Aisyiyah dalam mencegah dan menangani isu tersebut.

Yogyakarta, Januari 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB

I	KONSEP, DEFINISI, PENYEBAB DAN DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	1
	1.1. Konsep dan definisi kekerasan	1
	1.2. Definisi kekerasan terhadap perempuan.....	2
	1.3. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan.....	6
	1.4. Penyebab terjadinya kekerasan.....	11
	1.5. Dampak kekerasan terhadap perempuan.....	13
	1.6. Undang-undang KDRT di Indonesia	28
II	PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	31
	2.1. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan di tingkat global	32
	2.2. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional	33
	2.3. Karakteristik perempuan korban kekerasan.....	36

**III PENCEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN.....41**

- 3.1. Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah
Tangga 41
- 3.2. Muhammadiyah dan Aisyiyah
Mencegah KDRT Terhadap Perempuan 43

DAFTAR PUSTAKA55

DAFTAR GAMBAR

2.7. Karakteristik pelaku kekerasan terhadap perempuan.....	38
---	----

BAB I

KONSEP, DEFINISI, PENYEBAB DAN DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Perempuan sering berada dalam bahaya baik di dalam maupun di luar rumah. Rumah atau keluarga, yang seharusnya melindungi perempuan dan anak, seringkali menjadi tempat kekerasan bagi banyak perempuan. Di luar rumah, perempuan sering mengalami kekerasan fisik maupun seksual, termasuk diskriminasi.

1.1. Konsep dan definisi kekerasan

Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan pada Desember 1993, "Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari hubungan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan

mencegah kemajuan perempuan..."⁸ Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan adalah langkah penting untuk mendorong kesetaraan gender dan memungkinkan perempuan⁸ untuk mendorong kesetaraan gender dan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial.

1.2. Definisi kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan dan salah perlakuan dipahami sebagai suatu bentuk perilaku yang ditujukan untuk mempertahankan kuasa dan Kontrol terhadap individu. Pada dasarnya, tidak ada definisi kekerasan terhadap perempuan yang diterima di level universal. Dengan menggunakan konsep yang luas, sejumlah aktivis hak asasi manusia menggambarkan kekerasan sebagai bentuk kekerasan struktural, seperti kemiskinan, ketimpangan akses ke pendidikan dan kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO et al., 2012), kekerasan oleh pasangan merujuk pada perilaku pasangan atau ekspasangan yang menyebabkan cedera atau penderitaan

fisik, seksual, atau psikologis. Di sisi lain, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan atau upaya untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang secara paksa, oleh setiap individu tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan korban dalam situasi apa pun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, pemerintah Indonesia berupaya menghapus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam ranah domestik. Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang tersebut diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan berupa pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah

tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Definisi kekerasan yang lebih luas dan sering menjadi rujukan adalah Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”. Definisi tersebut mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di kehidupan pribadi perempuan maupun di ruang publik. Secara umum, definisi kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi PBB mencakup antara lain: (i) kekerasan yang terjadi dalam keluarga, (ii) kekerasan yang terjadi di masyarakat umum, dan (iii) kekerasan yang dilakukan oleh Negara.

25

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dan anggota keluarga lainnya, dan diwujudkan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menikam, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Hal tersebut juga termasuk praktik berbahaya bagi perempuan seperti mutilasi alat kelamin perempuan.
- b. Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain.
- c. Kekerasan psikologis yang meliputi perilaku yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak-anak,

26

penghancuran benda-benda, isolasi, perkataan yang agresif dan penghinaan.

- d. Kekerasan ekonomi termasuk tindakan menolak memberikan uang belanja, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar, dan mengendalikan akses terhadap pekerjaan (melarang untuk bekerja).

1.3. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan terdapat 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga. Adapun jenis-jenis dari kekerasan rumah tangga tersebut yaitu:

- a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik berdasarkan pasal 6 merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh pasangan intim berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik individu, serta kemampuan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif, berdampak pada keluarga mereka

dan masyarakat (Krebs *et al.*, 2011). Tindakan kekerasan fisik antara lain memukul, menendang, menampar, melukai dengan senjata, dan sebagainya.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis menurut pasal 7¹⁹ adalah *perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang*. Contoh kekerasan psikis yaitu melontarkan ancaman-ancaman, mengolok-olok, menghina dan/ atau merendahkan harga diri, menakut-nakuti untuk memaksakan kehendak (Fibrianti, 2021 buku). Korban Kekerasan psikis yang dilakukan didalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan efek kepada salah satu pasangan yang menjadi korban saja namun yang harus juga diperhatikan adalah efek yang ditimbulkan kepada anak. Jika kekerasan psikis yang terjadi dipertontonkan kepada anak hal tersebut akan membekas dan terus tersimpan dalam dirinya. Hal

inih juga yang bisa dibawa sampai besar. Hasilnya anak akan menjadi trauma bahkan sampai dewasa (Santoso, 2019).

Dalam proses pelaporannya kekerasan psikis cukup sulit untuk diidentifikasi karena tidak meninggalkan bekas secara visual. Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 6 (2) menyatakan : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”* dengan adanya pernyataan undang undang tersebut berarti KDRT walaupun dalam bentuk kekerasan psikis tetap harus diupayakan keadilannya. Mengumpulan fakta fakta secara materiil harus dapat terpenuhi. Untuk membantu dalam tahap pengumpulan data tentunya dalam hal ini korban mendapatkan atau meminta bantuan kepada seorang ahli untuk mendapatkan keadilan.

Pendampingan dari seorang ahli juga pada akhirnya dapat membantu korban untuk mendapatkan keadilan dan dapat membantu hakim untuk mengambil keputusan yang benar terhadap kasus KDRT tersebut (Setiawan and Heryani, 2018).

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual pada pasal 8 disebutkan sebagai ⁹ *pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu*. Perlakuan ⁶⁰ kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual secara verbal dan non verbal, serta pelecehan seksual dengan kontak fisik. Secara verbal contohnya dengan siulan, julukan, gurauan porno, komentar verbal, sedangkan secara non verbal bisa berupa Gerakan tubuh atau perbuatan lain yang berfokus pada perhatian seksual yang bersifat menghina atau melecehkan. Pelecehan

seksual kontak fisik contohnya memaksa untuk menyentuh organ seksual, mencium, merangkul, serta perbuatan lainnya yang menimbulkan rasa jijik/ muak. Pemaksaan hubungan seksual pada pasangan tanpa adanya persetujuan dari pasangan tersebut atau saat tidak dikehendaki. Melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang menyakitkan, meremehkan, atau tidak disukai (Fibrianti, 2021 buku).

d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 9 ayat (1) menjelaskan ¹⁴ *setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut* dan ayat (2) ³³ *penelantaran dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ ³⁶ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.* Contoh perbuatan kekerasan

pelantaran rumah tangga ini antara lain tidak memberikan nafkah, memaksa/ mengeksploitasi pasangan, memanipulasi atau merampas harta pasangan, sengaja menjadikan pasangan tidak berdaya dari segi ekonomi atau tidak memenuhi kebutuhan dasar pasangan (Fibrianti, 2021 buku). Menurut Konvensi Internasional, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat digolongkan menjadi 4 hal antara lain seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial-ekonomi.

1.4. ⁴⁷Penyebab terjadinya kekerasan

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara teroris dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial. Dari sisi individu, KDRT lebih disebabkan oleh karakteristik individu, individu mempunyai masalah alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stress maupun frustrasi. Sementara dari sisi struktur sosial, KDRT ³⁹merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Secara

garis besar KDRT terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, faktor budaya patriarkat, dalam budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
- b. Kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama, ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga sering diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istri.
- c. Ketiga, pengaruh role mode, anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul/ kasar kepada ibunya cenderung akan meniru pola tersebut terhadap pasangannya. Faktor ini merupakan turunan dari teori pembelajaran yang mengatakan bahwa penggunaan kekerasan merupakan respons yang telah “dipelajari” dari keluarga sendiri. Sebagian orang yang menyerap apa yang disaksikannya pada masa kecil dan membawanya sampai pada usia dewasa.

1.5. ²⁸ Dampak kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat pada kesehatan dan kesejahteraan hidup perempuan baik alam jangka pendek maupun jangka panjang (Johnson dkk 2008). Johnson dkk (2008) juga menyatakan bahwa selain dampak langsung secara fisik dan emosional dari kekerasan, kualitas hidup perempuan secara keseluruhan juga dapat dirasakan selama hidupnya. Hal ini pada gilirannya akan berpengaruh pada partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. WHO (2012) secara spesifik menyoroti dampak kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan (intimate partner violence). Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan berdampak secara langsung seperti cedera dan dampak tidak langsung seperti masalah kesehatan yang bersifat kronis akibat stress berkepanjangan.

Dari literatur yang ada (misal UNICEF 2000; WHO 2012; Johnson dkk 2008), ⁴³ secara umum dampak kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kesehatan mental, perilaku,

kesehatan fisik, ekonomi dan sosial. Terkait dengan kesehatan mental, perempuan yang mengalami kekerasan mungkin dapat mengalami berbagai gangguan mental seperti depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, trauma, stress, merasa terasing, suka marah, kesepian, dan merasa tak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya. Terkait tingkah laku, kekerasan terhadap perempuan dapat memengaruhi perilaku perempuan seperti berfikir atau melakukan tindakan untuk mengakhiri hidupnya, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, dan makan yang tidak teratur. Permasalahan kesehatan fisik yang umumnya terjadi akibat kekerasan terhadap perempuan antara lain mencakup cedera fisik berupa luka, patah tulang, atau lebam, sakit punggung, sakit kronis, sulit tidur, tekanan darah tinggi, keguguran kandungan dan sebagainya.

Dari sisi ekonomi, kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat pada kesulitan ekonomi seperti kehilangan pendapatan karena kehilangan pekerjaan, biaya perawatan kesehatan, dan biaya-biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan. Sementara itu, dampak

sosial dari **kekerasan terhadap perempuan yang** mungkin langsung dirasakan oleh perempuan dalam berbagai aspek. Stigmatisasi dan diskriminasi mungkin bisa terjadi pada perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, perempuan korban kekerasan juga mungkin bisa merasa asing atau khawatir dalam berhubungan dengan teman atau keluarga, atau bahkan terisolasi dari keluarga dan teman-temannya.

Kekerasan dalam rumahtangga khususnya oleh pasangan terhadap perempuan juga bisa berdampak terhadap anak (UNICEF 2000). Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumahtangga bisa mengalami masalah kesehatan dan perilaku termasuk pola makan dan pola tidur mereka. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan di sekolah dan sulit bergaul dengan teman.

Pengalaman kekerasan emosional juga berkaitan dengan kesehatan fisik yang buruk, nyeri saat berhubungan seksual, serta citra tubuh yang buruk pula (Patrick et al, 2020). Dalam rumah tangga seorang suami yang memaksa untuk melakukan hubungan seksual

kepada istri tentu dapat mempengaruhi keadaan dan kesehatan seksual istri. Kekerasan jika dilihat dalam konteks kesehatan reproduksi hal tersebut dapat menjadi ancaman kesehatan bagi seorang istri. Hal tersebut dikarenakan dapat mengganggu psikologi istri ketika melakukan hubungan seksual atau tidak melakukan hubungan seksual (Sutrisminah, 2017)

Kekerasan dalam rumah tangga sangat berpotensi untuk menyebabkan masalah kesehatan reproduksi bagi seorang wanita. Masalah kesehatan reproduksi pada wanita ini juga bisa ditekankan dapat mengakibatkan disfungsi seksual. Keterkaitan antara kekerasan seksual terhadap kesehatan reproduksi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan seksual keluarganya. Kekerasan yang dilakukan akan memiliki trauma fisik seperti terjadi gangguan jaringan tubuh, atau gangguan muskuloskeletal atau dapat juga memiliki trauma genetalia dan trauma lainnya. Trauma ini dapat memberikan pengaruh pada status mental yang akan berpengaruh pada kecemasan, depresi dan dapat berpengaruh pada kondisi somatis.

Kekerasan dalam rumah tangga bukan penyebab langsung adanya permasalahan reproduksi. Namun jika hal tersebut terus menerus dilakukan maka pasangan harus diedukasi terkait hal ini. tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Abimulyani and Theresia Worengga, 2022) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga termasuk pada kekerasan seksual. Jika terjadi kekerasan seksual yang dilakukan pasangan hal tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti dismenore, menorrhagia, masalah ginekologi dan dapat juga menyebabkan ketidakaktifan seksual yang seharusnya dimiliki.

Hubungan antara Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap kesehatan reproduksi akan banyak menimbulkan dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan cedera fisik, memengaruhi kemampuan seseorang untuk hamil, hamil hingga cukup bulan, atau melahirkan dengan sehat. Dalam kasus yang parah, hal ini dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir mati, atau komplikasi selama kehamilan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Abimulyani and Theresia Worengga, 2022) menunjukkan bahwa kekerasan dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori yaitu 51 kekerasan fisik, kekerasan psikologi dan kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa kekerasan fisik, kekerasan psikologi kekerasan seksual tidak mempengaruhi kesehatan reproduksi secara langsung. Sedangkan yang mempengaruhi secara langsung kekerasan reproduksi yaitu kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi dapat dikatakan merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi kesehatan reproduksi terutama pada seorang wanita.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menghasilkan rasa takut kepada korban dan juga akan berakibat pada kontrol diri yang akan bisa mengalami keterbatasan dalam kontrol seksual dan kesehatan reproduksi. Seperti keterbatasan dalam penggunaan alat kontrasepsi yang dan seks yang membahayakan. Jika hal ini terjadi pada wanita maka dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan yang berbahaya, tingkat aborsi

yang tinggi dan dapat menyebabkan masalah ginekologi lainnya. Seorang ibu yang sedang hamil dan mendapat kekerasan dalam rumah tangga hal ini juga dapat berbahaya kepada janin yang dikhawatirkan ketika lahir akan mengalami kecacatan atau berat bayi lahir rendah (BBLR). Hal ini membuktikan bahwa perasaan takut yang didapatkan akibat mengalami kekerasan rumah tangga ikut mempengaruhi fungsi seksual seseorang (Hastuti and Kes, 2017).

Kekerasan mental menurut Patrick (2020), merupakan jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan sebesar 128 kasus, lalu dilanjutkan kekerasan dalam bentuk fisik dan emosional sebesar 76 kasus, serta kekerasan fisik saja sebesar 30 kasus. Perempuan yang melaporkan mendapatkan kekerasan emosional atau kekerasan fisik dan emosional memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kesehatan yang buruk. Pengalaman kekerasan emosional dan fisik paling kuat dikaitkan dengan masalah kesehatan mental seperti gejala depresi dan kecemasan (Patrick et al, 2020).

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga tentunya sangat berpengaruh terhadap kesehatan psikisnya. Pada perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga akan dapat mengakibatkan psikologis yang terganggu. Efek psikologis dari korban KDRT biasanya akan lebih berat dan berbekas lebih fatal daripada efek kepada fisiknya. Bahaya yang dapat ditimbulkan dari adanya perubahan psikologis pada korban KDRT seperti rasa cemas yang berlebihan, rasa takut dan dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam (Sutrisminah, 2017).

Kekerasan Rumah tangga dapat menghasilkan sebuah trauma yang mendalam pada korban terhadap hal yang menyimpannya. Trauma yang mendalam tentunya akan menimbulkan bekas luka yang mendalam yang tidak dapat dilupakan oleh korban bahkan seumur hidupnya. Disampaikan bahwa terdapat gangguan kesehatan mental yang terjadi yang diakibatkan dari adanya KDRT (Soeradji, 2023) antara lain;

1. Depresi

Korban yang mengalami kekerasan tentunya bisa menimbulkan depresi akibat sebuah peristiwa traumatis yang terjadi pada dirinya. Terdapat beberapa faktor resiko yang terjadi pada perempuan akibat dampak dari KDRT seperti berkaitan dengan usia, tingkat pendidikan seseorang, status sosial ekonomi seseorang. Semakin banyak seseorang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya maka potensi untuk depresi akan semakin tinggi.'

72

2. PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*)

Gangguan kesehatan mental ini dapat ditandai dengan rasa ketakutan, kerentanan, dan rasa tidak berdaya. Rasa takut yang dialami oleh korban tentunya berasal dari kekerasan yang ia dapatkan. Rasa trauma takut dan tak berdaya tentunya akan terus mengahntui korban, terutama pada korban yang masih tinggal secara bersamaan dengan pelaku KDRT. Dalam kondisi ini korban sudah seharusnya mendapatkan penanganan yang tepat agar korban dapat segera diobati dan tidak berlarut larut pada rasa trauma yang dimiliki.

3. *Anxiety Disorder*

Gangguan kesehatan mental ini merupakan lanjutan dari PTSD. Gangguan ini yaitu korban mengalami rasa cemas dan takut yang secara berlebihan dan datang secara tiba-tiba. Rasa takut dan cemas ini dapat datang kepada korban sewaktu waktu terlebih pada saat korban mengingat waktu terjadi kekerasan yang pasangannya lakukan kepadanya. Dalam kondisi ini korban harus mendapat penanganan dari para ahli. Pada saat ini korban biasanya murung. Konsultasi dan pengobatan yang dilakukan untuk dapat memastikan korban dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara normal.

Berbagai gangguan kesehatan mental dapat terjadi pada korban. Rasa trauma yang mendalam pada korban akan sulit dihilangkan. Beberapa hal lebih lanjut yang dapat dilakukan korban untuk dapat berdamai dengan dirinya sendiri seperti menghindari hal-hal yang dapat meningkatkan korban pada trauma tersebut. Korban dapat mencari berbagai kegiatan positif yang dapat

mengalihkan pikiran trauma tersebut. Selain itu korban juga dapat ikut serta dan bergabung pada berbagai komunitas positif yang dapat mendukung korban sehingga korban tidak berlarut larut pada trauma KDRT.

1. Faktor risiko sebagai penyebab potensial Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012) antara lain:
 - 1) Faktor risiko pada individu, antara lain;
 - a. Melakukan penelantaran anak
 - b. Mengalami trauma masa lalu misalnya pernah menjadi korban kekerasan dimasa lalu
 - c. Terdapat penyimpangan psikologis yang menyimpang seperti memiliki kepribadian ganda
 - d. Individu dalam pengaruh penyalahgunaan alkohol dan NAPZA
 - 2) Faktor risiko yang berasal dari keluarga, antara lain'

- a. Mendapatkan pola pengasuhan yang buruk semasa kecil
 - b. Mengalami konflik keluarga
 - c. Mendapatkan perilaku kekerasan oleh pasangan
 - d. Rendahnya status sosial ekonomi pada keluarga
 - e. Ikut campurnya orang lain dalam mengatasi permasalahan didalam keluarga
- 3) Faktor risiko dalam komunitas
- a. Kemiskinan
 - b. Tingkat kriminalitas yang tinggi
 - c. Banyaknya pengangguran yang terjadi
 - d. Banyaknya mobilisasi penduduk yang tinggi
 - e. Perdagangan obat terlarang
 - f. Lemahnya kebijakan institusi
 - g. Kurangnya sarana pelayanan korban

- h. Terdapat faktor situasional
- 4) Faktor risiko lingkungan sosial
- a. Perubahan lingkungan sosial yang cepat
 - b. Kesenjangan ekonomi
 - c. Kesenjangan gender
 - d. Kemiskinan yang banyak
2. Dampak KDRT pada anak

71

Dalam rumah tangga yang mengalami Kekerasan dalam rumah tangga terkadang secara tidak sadar dampak negatif tersebut akan berdampak kepada anak. Seorang anak yang melihat peristiwa kekerasan didalam rumahnya maka peristiwa tersebut akan tersimpan dalam pikirannya. Anak anak yang melihat secara langsung KDRT juga dapat berpotensi untuk dapat merasakan trauma yang mendalam seperti gangguan psikis dan emosional. Hal tersebut justru memberikan dan menimbulkan rasa takut dan amarah kepada anak.

Pada seorang anak laki laki yang memiliki trauma pada masa kecilnya memiliki potensi lebih besar

untuk menjadi pelaku kekerasan ketika ia dewasa. Sedangkan pada anak perempuan yang mengalami trauma KDRT pada masa lalunya maka ketika dewasa anak tersebut akan tumbuh menjadi wanita yang memiliki sifat pasif dan tinggi potensi untuk menjadi korban KDRT pada saat telah memiliki keluarga. Dampak lain yang mungkin didapatkan anak yang melihat KDRT yaitu dapat melakukan tindakan kekerasan pada orang lain seperti melakukan tindakan *bullying* disekolahnya (Cut Mutia Siregar, Feby Sahfitri Siregar, Khairunnisa Nasution, Hotmalina Pasaribu, 2021)

3. Dampak KDRT pada ibu sebagai pasangan

Kekerasan di dalam rumah tangga memang bisa dilakukan baik oleh suami ataupun istri. Di Indonesia sendiri banyak KDRT yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Salah satu faktor penyebab dari hal ini yaitu karena adanya pola budaya di Indonesia yang masih menggunakan Patriaki yang dimana ketentuan ataupun kedudukan dan keputusan tertinggi masih pada

seorang suami atau laki laki. Hal ini akan mendorong psikologis dari suami untuk semena mena dan sesuka hati memperlakukan seorang istri. Seorang istri yang mengalami KDRT tentunya akan mengalami rasa takut dan kecemasan dalam yang mendalam selama rumah tangganya. Seorang istri memilih untuk bertahan dalam sebuah ikatan pernikahan walaupun sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangganya bisa karena berbagai faktor termasuk demi kebahagiaan seorang anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri and Aviani, 2019), yang mendapatkan hasil penelitian bahwa salah satu faktor seorang istri mempertahankan rumah tangga sekaligus telah mendapatkan KDRT yaitu demi seorang anak. Selain anak, alasan seorang istri memilih untuk tetap mempertahankan pernikahan atau memilih untuk melanjutkan hidup bersama pelaku karena adanya faktor ekonomi. Seorang istri atau ibu yang sudah tidak lagi bekerja tentunya tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi hidupnya, oleh karenanya akan ada ketergantungan seorang istri

kepada suami sehingga seorang istri akan tetap mempertahankan pernikahannya meskipun suami atau pasangannya telah melakukan KDRT.

Seorang istri yang mengalami KDRT bisa berbekas baik secara fisik ataupun psikis. Secara fisik, seorang istri yang menjadi korban KDRT jika kekerasan dilakukan secara fisik maka akan berbekas seperti terdapat cedera fisik seperti luka luka, memar membiru, bahkan sampai meninggal. Selain itu dampak sosial juga bisa dirasakan seperti rasa malu, takut, cemas untuk berinteraksi pada masyarakat. Selain itu juga seorang istri akan kehilangan hormat atau kepercayaan terhadap dirinya sendiri tau dengan kata lain seorang istri akan menganggap dirinya rendah dan tak ada lagi harga diri (Alimi and Nurwati, 2021)

1.6. Undang-undang KDRT di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan-aturan dalam bermasyarakat dan bersosial dengan antar individu. Salah satunya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang membahas

64

tentang “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Menurut pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa *kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya keengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 2 yang dimaksudkan *penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga* (Tina Marlina, Montisa Mariana and Irma Maulida, 2022)

Kekerasan merupakan setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan atau tanpa menggunakan kekuatan yang dimiliki ataupun paksaan kepada diri sendiri ataupun orang lain yang dapat berupa cedera fisik kekerasan fisik, mental sosial ekonomi ataupun kekerasan seksual (UNFPA). Pelaku kekerasan seksual mayoritas adalah laki laki. Hal tersebut juga

dilaterbelakangi karena Indonesia masih menganut budaya patriaki. Seorang laki laki merasa bahwa bahwa bahwa dalam sebuah keluarga mereka mempunyai dominasi yang lebih tinggi dari seorang perempuan dan kewenangan yang lebih tinggi (Sutrisminah, 2017)

BAB II

PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*) Indonesia dan global, perhatian terhadap kekerasan perempuan dituangkan secara spesifik dalam goals ke 5 tentang kesetaraan gender, dengan target mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

2.1. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan di tingkat global

Data global yang dihimpun oleh UN Women (2021) menunjukkan bahwa sekurangnya 736 juta perempuan, atau satu dari setiap tiga perempuan, pernah menjadi korban kekerasan. Mayoritas atau sekitar 87% adalah korban kekerasan dalam ranah personal, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga maupun oleh pasangannya. Sekitar 6% adalah korban kekerasan seksual dari pelaku yang bukan pasangan atau anggota keluarganya. Diperkirakan ada 137 perempuan yang dibunuh oleh anggota keluarganya setiap hari. Hampir setengah dari korban perdagangan orang adalah perempuan dewasa. Secara global, perempuan miskin dan dari kelompok marginal lebih rentan pada kekerasan. Kurang dari 40% perempuan yang menjadi korban kekerasan memiliki kasus, dapat dan mau melaporkan kasusnya.

2.2. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional

Maraknya ⁷⁷ kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi isu yang seakan tidak pernah usai dan menjadi lingkaran setan di tengah realita ⁵ budaya patriarki yang masih menjamur di masyarakat. Budaya patriarki yang memandang bahwa kaum laki-laki di rumah tangga adalah superior, sedangkan kaum wanita adalah inferior menjadi alasan klasik dan salah satu faktor utama KDRT.

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) periode tahun 2022 oleh Komnas Perempuan, ⁴⁰ jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGTP) sepanjang tahun 2021 mencapai 338.496 kasus, naik ⁷ dari 226.062 pada tahun 2020. Berdasarkan laporan KemenPPPA, rumah tangga menjadi lokasi kejadian yang paling banyak terjadi kekerasan. Sepanjang tahun 2022, KemenPPPA menerima sebanyak 16.899 aduan kekerasan rumah tangga. Lalu, jumlah korban KDRT pada 2022 pun mencapai 18.142 korban.




Data ini diikuti oleh lokasi lainnya yang mencapai 6.170 kasus, fasilitas umum sebanyak 2.988 kasus, sekolah dengan 1.154 kasus, tempat kerja mencapai 324 kasus, serta lembaga pendidikan kilat sebanyak 54 kasus. Jika dilihat berdasarkan pelaku kekerasan, hubungan suami/istri menempati posisi dengan angka paling tinggi, yaitu mencapai 4.893 pelaku kekerasan sepanjang 2022. Disusul oleh hubungan pacar/teman dengan jumlah 4.588, lainnya dengan jumlah 3.248, dan orang tua dengan jumlah 3.075 pelaku. Sementara, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami korban mencapai 11.682 aduan menurut laporan KemenPPPA sepanjang 2022. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10.328 kasus.



Kekerasan fisik menjadi jenis kekerasan berikutnya yang paling banyak dialami korban sebanyak 9.545 kasus pada 2022. Diikuti oleh total laporan kekerasan psikis yang mencapai 9.020 aduan, lainnya 3.319, penelantaran 2.884 laporan, trafficking 476 kasus, dan eksploitasi sebanyak 290 kasus. Sebagian besar korban juga mengaku bahwa mereka mengalami satu jenis kekerasan dengan jumlah korban mencapai 23.361 korban. Selanjutnya, korban yang menerima dua jenis kekerasan mencapai 5.175 korban dan tiga jenis kekerasan tercatat dialami sebanyak 1.093 korban. Sedangkan, 55 korban lainnya mengaku telah mengalami lebih dari tiga jenis kekerasan sepanjang tahun 2022.

2.3. Karakteristik perempuan korban kekerasan


Dengan memahami sejumlah karakteristik korban diharapkan bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Dilihat menurut kelompok umur, perempuan korban kekerasan yang dilaporkan sebagian besar dari mereka berumur 25-44 tahun yang jumlahnya mencapai 65 persen dari total korban, diikuti kelompok umur 18-24 tahun sebesar 24 persen.



Dilihat menurut tingkat pendidikan, perempuan korban kekerasan sebagian besar berpendidikan SLTA ke atas. Sebanyak 42 persen perempuan korban kekerasan berpendidikan SLTA, sementara 17 persennya berpendidikan perguruan tinggi. Fakta ini sepertinya tidak sejalan dengan temuan hasil survei dimana


kekerasan terhadap perempuan khususnya ⁸ kekerasan fisik atau seksual cenderung lebih tinggi prevalensinya pada perempuan berpendidikan rendah. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa perempuan korban kekerasan yang berpendidikan rendah kemungkinan besar tidak banyak yang melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya.

Selanjutnya dilihat menurut pekerjaan/kegiatan yang dilakukan, persentase terbesar (44 persen) dari perempuan korban kekerasan adalah ibu rumahtangga. Fakta ini jelas mengindikasikan bahwa kasus kekerasan terbesar terhadap perempuan terjadi di rumahtangga. Fakta ini juga sejalan dengan temuan Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa ³⁴ dari 13.602 kasus kekerasan, 75 persen di antaranya terjadi di ranah personal, yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).



2.7. Karakteristik pelaku kekerasan terhadap perempuan



Dilihat menurut karakteristik demografi, sebagian besar pelaku (92 persen) adalah laki-laki. Pelaku umumnya berumur 25-59 tahun dengan persentase sebesar 82 persen. Pelaku juga sebagian besar berstatus kawin (76 persen) dan memiliki status hubungan dengan korban sebagai suami (63 persen). Fakta ini juga memperkuat dugaan sebelumnya bahwa kekerasan terhadap perempuan umumnya terjadi di ranah rumahtangga (KDRT).



Selanjutnya dilihat menurut karakteristik pendidikan, ³ persentase terbesar dari pelaku berpendidikan SLTA ke atas. Sekitar 42 persen pelaku menamatkan pendidikan SLTA, dan sekitar 15 persen berpendidikan universitas. Hal ini menegaskan bahwa seorang yang berpendidikan tinggi tidak menjamin untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Barangkali aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan ketimbang pendidikan terkait terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. ¹¹ Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumahtangga.



Pendidikan pelaku



SIMFONI-PPA, KPPPA

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

3.1. Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya promotif juga preventif tentunya harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan KDRT khususnya di Indonesia. Membangun kesadaran yang tinggi kepada masyarakat terhadap kasus KDRT adalah kasus yang dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan korban KDRT akan mendapat perlindungan hukum, Seiring perkembangan zaman dan teknologi sosialisasi atau kampanye mengenai kasus KDRT saat ini sudah dapat menggunakan berbagai kemudahan akses dengan pemanfaatan sosial media. (Santoso, 2019).

Kejadian KDRT merupakan sebuah masalah yang bersifat global dan tentunya akan sangat berpengaruh pada kesehatan. Dalam kasus KDRT kelompok yang

lemah sering menjadi korban kekerasan, bahkan tak jarang anak menjadi korban juga dalam pertikaian kedua orang tuanya. Untuk mengatasi hal ini tentunya perlu diambil tindakan pengendalian.

Berbagai upaya- upaya pengendalian KDRT menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012) antara lain:

1. Melakukan KIE

KIE atau Komunikasi, informasi dan Edukasi penyampaian berbagai informasi terkait dengan masalah KDRT tentu sangat diperlukan. Semakin tinggi tingkat pengetahuannya maka setiap individu akan semakin memahami terkait dengan pengendalian dan cara mengatasi KDRT.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

Penyampaian informasi dan edukasi dapat dilakukan juga salah satunya dengan sosialisasi. Sosialisasi tentunya menambah pengetahuan dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya juga sosialisasi harus menentukan sasaran sehingga informasi yang

akan disampaikan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

3. Pelaksanaan Bimbingan Konseling

Konsultasi atau konselling sangat diperlukan sebagai tempat untuk mencari solusi ataupun hanya ingin meluapkan emosinya. Seorang korban yang biasanya takut untuk bercerita dan meluapkan isi perasaannya maka penting dilakukan konsultasi. Dalam pelaksanaannya konsultasi tentunya harus bersama dengan para ahli konsultasi seperti psikolog, psikiater atau orang-orang yang sudah terlatih sehingga dalam pelaksanaan konsultasi masukan dan saran yang disampaikan benar-benar menjadi sebuah solusi permasalahan.

3.2. Muhammadiyah dan Aisyiyah Mencegah KDRT Terhadap Perempuan

Muhammadiyah menjadi salah satu Organisasi Islam yang mendukung hak setiap orang. Seperti yang tercantum ² dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua Muhammadiyah abad kedua berkomitmen

kuat untuk melakukan pencerahan. Gerakan pencerahan (tanwir) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama.

Dengan gerakan pencerahan Muhammadiyah terus bergerak dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran yang mengembangkan sikap tengahan (wasithiyah),

membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjungtinggi akhlak mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Komitmen Muhammadiyah tersebut menunjukkan karakter gerakan Islam yang dinamis dan progresif dalam menjawab tantangan zaman, tanpa harus kehilangan identitas dan rujukan Islam yang autentik (Muktamar Muhammadiyah Ke-46).

Di Indonesia 95% kekerasan terjadi kepada perempuan disebabkan karena adanya perlakuan yang tidak adil kepada perempuan yang dilakukan kaum lelaki. Muhammadiyah memiliki pandangan yang kuat tentang pentingnya pencegahan KDRT melalui pendekatan holistic yang melibatkan berbagai aspek kehidupan.

Sebagai organisasi yang berkiprah di tingkat Nasional, Aisyiyah memiliki komitmen untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat termasuk kekerasan terhadap perempuan. Aisyiyah dianggap mampu menjadi agen pencegahan

kekerasan terhadap perempuan dan memiliki perspektif kesetaraan gender. Karena 'Aisyiyah memiliki basis hingga tingkat ranting yang dapat mensosialisasikan pemahaman tentang kesetaraan gender sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan (Rahmi, et al,)

Aisyiyah sebagai salah satu Organisasi Perempuan mendukung adanya kesetaraan ⁶⁶ antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Aisyiyah menolak segala bentuk kekerasan terhadap manusia. Muhammadiyah dalam melakukan pencegahan terhadap KDRT terhadap perempuan utamanya menjadi salah satu organisasi Perempuan Aiyisyiah menempatkan KDRT sebagai fokus misi ataupun program, termasuk organisasi perempuan keagamaan. Sebagai organisasi perempuan mendukung segala pengasuhan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Program Aisyiyah mencakup dari hulu ke hilir mulai dari tingkat pencegahan, perlindungan korban hingga rehabilitasi dan pemberdayaan korban KDRT. Aisyiyah melakukan berbagai upaya pencegahan KDRT mulai dari edukasi.

1. Pendidikan dan Menyuarakan (Kampanye)

Melalui bidang pendidikan dan terus menyuarakan terkait dengan KDRT Aisyiyah melakukan upaya pencegahan melalui tahap edukasi. Dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang KDRT di kalangan masyarakat terutama di kalangan Perempuan. Muhammadiyah dan Aisyiyah melakukan pendidikan terkait dengan konsep keluarga sakinah kepada kader Aisyiyah, perempuan melalui komunitas-komunitas masyarakat dan memberikan penyuluhan hukum pidana. Aisyiyah mendirikan Pos bantuan hukum (Posbakum) yang saat ini sudah berdiri 40 posbakum dengan 7 posbakum terakreditasi kementerian Hukum dan HAM (Suara Muhammadiyah.id).

Selain itu PP Nasyyiatul Aisyiyah aktif melakukan kampanye anti kekerasan dan Pashmina (red pelayanan Remaja aSehat yang dikelola oleh Nasyyiatul Aisyiyah). Sebagai Organisasi perempuan Nasyyiatul Aisyiyah aktif dalam

menyuarakan ³⁷ kembali semangat anti kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Aksi yang dilakukan Nasiyatul Aisyiyah diharapkan dapat mengugah kembali kesadaran masyarakat untuk memerangi KDRT pada anak dan perempuan yang semakin tinggi (Komunikasi.ums.id/kampanye anti kekerasan). Akademis dari Universitas dan Perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah turut aktif melalui berbagai bidang utamanya melakukan edukasi dan pelatihan pencegahan KDRT kepada kader Aisyiyah.

Penyuluhan nilai-nilai Agama Islam baik secara psikologis maupun spiritual, Secara etimologis sakinah memuat pengertian meniadakan sikap ketergesa-gesaan. Kondisi sakinah ²³ harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabra dan tenang. Suami istri saling memberdayakan baik secara psikologis maupun spiritual, agar terwujud keluarga sakinah. Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan ³⁸ penjabaran dari firman Allah dalam Q.S. Ar- Rum [30]: 21, yang menyatakan

32

bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketenangan atau ketentraman dengan dasar mawaddah wa rahmah (saling mencintai dan penuh kasih sayang). “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahuinya” [Q.S. Ar-Rum (30): 21].

67

Dari kata taskunu dalam ayat di atas itulah diturunkan kata sakinah dengan arti tenang/tentram. Sakinah di maknai sebagai kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan dan kehangatan dalam rumah tangga.

41

2. Pencegahan KDRT melalui Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan Ekonomi perempuan menjadi salah satu aspek yang dilakukan Aisyiyah dan Muhammadiyah dalam melakukan pencegahan terhadap KDRT. Dalam mengemban misi kesetaraan gender dengan memberikan wadah dan


sarana bagi kaum perempuan dalam menunaikan tanggungjawab sosialnya di segala bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi Aisyiyah memiliki amal dalam bentuk koperasi (termasuk koperasi simpan pinjam). Baitul Mal wa Tamwil, Toko/kios, Bina Usaha Ekonomi keluarga Aisyiyah (BUEKA), home industry, kursus ketrampilan dan arisan. Jumlah amal usaha ini mencapai 503 buah yang menyebar di seluruh Indonesia (Wahono & Amin, 2017). Selain itu Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Aisyiyah menyelenggarakan Sekolah Wirausaha 'Aisyiyah (SWA) untuk mendukung program pemulihan ekonomi korban kekerasan seksual, korban KDRT, korban kekerasan, dan perdagangan orang. Aisyiyah juga mengembangkan wirausaha untuk pembiayaan program pendampingan kekerasan seksual (Suara Aisyiyah, 2021).

3. Pendampingan dan Konseling

Biro Nuurus Sakiinah diinisiasi oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah dan pimpinan Nasyi'atul

'Aisyiyah DIY untuk berperan sebagai intermeditary integrative yang mengsinergikan berbagai sumber daya professional dari berbagai bidang dalam upaya bersama mewujudkan masyarakat yang *Baldata toyyibatun wa robbun ghoffur* melalui pembinaan pelayanan konsultasi keluarga Biro Nuurus Sakiinah milik Aisyiyah dan Nasy'iatul 'Aisyiyah DIY. Tujuan dari didirikannya Biro Nuurus Sakiinah adalah melayani dan membantu memecahkan permasalahan keluarga di bidang agama, ekonomi, hokum, kesehatan dan psikologi demi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warohmah. Melalui Biro Nuurus Sakiinah milik pimpinan Aisyiyah dan pimpinan Wilayah Nasy'iatul 'Aisyiyah memiliki lembaga konseling dalam kasus KDRT di DIY. Berikut terlampir Visi dan Misi utama dari Biro Nuurus Sakiinah :

Dalam menangani kasus KDRT Nuurus Sakiinah memiliki prosedur penanganan sebagai berikut :



Lembaga Nuurus Sakiinah pun melakukan sosialisasi akan tindak kekerasan terhadap perempuan yang harus dikurangi, dicegah, dan dihapuskan serta memberi mobilisasi partisipasi semua pihak untuk memberi layanan bila mengetahui atau mendengar terjadinya tindak kekerasan tersebut di lingkungan tempat tinggalnya (Wambes dkk, 2020).

4. Advokasi dan Penguatan Hukum

Aisyiyah dapat melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kasus KDRT. Termasuk advokasi penguatan hukum yang melindungi korban KDRT dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Berdirinya 3 lembaga yaitu Majelis Kesejahteraan

Sosial, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum serta Klinik Keluarga Sakinah menjadi strategi organisasi Aisyiyah mengadvokasi upaya kekerasan seksual adalah melalui upaya mengorganisir lembaga terstruktur. Hal ini juga tergolong sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Aisyiyah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat khususnya pada persoalan kekerasan seksual.⁶ Prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif dalam melakukan interaksi dan interrelasi dalam konteks analisis kebijakan publik (Tamrin, 2017).

Bidang Agama :	Bidang Ekonomi :	Bidang Kesehatan :	Bidang Psikologis :
<ul style="list-style-type: none"> • Fiqih Perkawinan • Konflik Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah PHK • Manajemen Keuangan rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan umum • Kesehatan Reproduksi • Gizi Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan tumbuh kembang anak • Psikologi remaja • Konseling pra

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan perempuan • Peningkatan Ekonomi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • nikah • Keluarga dan perkawinan • Konseling menghadapi menopause • Psikologi Lansia
--	--	---	--

52 Dalam bidang penguatan hukum Aisyiyah memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang saat ini berjumlah 3 LKBH yang sudah terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM yang terletak di PP Aisyiyah Jakarta, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah dan LKBH Kota Malang.

LKBH yang dimiliki Aisyiyah berjalan pada jalur litigasi dan non-litigasi. Dalam jalur litigasi yakni pendampingan yang dilakukan pada proses pengadilan dan persidangan. Dengan bantuan tim Advokat yang dimiliki oleh LKBH Aisyiyah. Pada jalur non-litigasi dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diajak untuk cerdas dan melek hukum sehingga akan meberikan jalur cepat bagi LKBH dalam membantu penanganan kasus yang menimpa masyarakat (Rafiliah, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Abimulyani, Y. and Theresia Worengga, E. (2022) 'Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan Pada Perispindo (Persatuan Istri Pelindo) Pt. Pelindo Iv Cabang Jayapura Tahun 2016', *Intan Husada : Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 10(1), pp. 48–58. Available at: <https://doi.org/10.52236/ih.v10i1.234>.
- Alimi, R. and Nurwati, N. (2021) 'Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), p. 211. Available at: <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Cut Mutia Siregar, Feby Sahfitri Siregar, Khairunnisa Nasution, Hotmalina Pasaribu, dan R.M. (2021) 'DAMPAK TRAUMA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKIS ANAK', *Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling Islam (IKABKI)* [Preprint].
- Hastuti, L. and Kes, M. (2017) 'Orasi ilmiah', (September).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2012) 'Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga', p. 46. Available at: <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen->

ptm/pedoman-pengendalian-kekerasan-dalam-rumah-tangga.

- Krebs, C. *et al.* (2011) 'The Association Between Different Types of Intimate Partner Violence Experienced by Women', *Journal of Family Violence*, 26(6), pp. 487–500. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10896-011-9383-3>.
- Putri, N. and Aviani, Y.I. (2019) 'Gambaran Istri Korban Kdrt Yang Mempertahankan Pernikahan', *Jurnal Psikologi*, (3), pp. 1–12.
- Rafiliah, D. (2022). Advokasi Organisasi Aisyiyah Jawa Timur Terhadap Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*.
- Santoso, A.B. (2019) 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas*, 10(1), pp. 39–57. Available at: <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.
- Setiawan, D. and Heryani, W. (2018) 'Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga', *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), pp. 1–23. Available at: <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.
- Soeradji, dr. T. (2023) *Pengaruh Korban KDRT terhadap kejiwaan, artikel kemenkes*. Available at: https://yanke.kemkes.go.id/view_artikel/2085/pengaruh-korban-kdrt-terhadap-kejiwaan.

- Suara Aisyiyah*. (2021, November 9). Retrieved from Berita: <https://suaraaisyiyah.id/muhammadiyah-aisyiyah-tegaskan-berpihak-pada-penanganan-kekerasan-seksual/>
- Sutrisminah, E. (2017) 'Jurnal Ilmiah Sultan Agung', *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi* [Preprint].
- Tamrin, Husni (2017) 'Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik', *Interaksi Aktor Kebijakan dalam Penelolan Wilayah Jembatan Suramadu dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (AFC)*.
- Tina Marlina, Montisa Mariana and Irma Maulida (2022) 'Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Abdimas Awang Long*, 5(2), pp. 67–73. Available at: <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- Wambes, Rahmania Nader, Mega Hidayati dan Aris Fauzan (2020) 'Jurnal of Islam and Plurality', *Organisasi Keagamaan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) : Studi Tentang Biro Nuurus Sakiinah dalam KDRT di Yogyakarta*.

Kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam maupun di luar rumah, adalah fenomena yang sering terjadi. Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekerasan ini bersumber dari ketidaksetaraan historis antara laki-laki dan perempuan, yang menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Undang-undang Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, menetapkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan. Tujuan undang-undang ini adalah mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis. Definisi yang lebih luas dari PBB mencakup segala bentuk kekerasan berbasis gender.

Buku ini mengulas peran perempuan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, menyoroti upaya pencegahan dengan penekanan pada peran aktif kader 'Aisyiyah. Melalui referensi pada komitmen global dan peraturan perundang-undangan, buku ini mengilustrasikan pentingnya kerja sama dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga. Harapannya, buku ini akan memberikan pemahaman yang mendalam serta menginspirasi pembaca untuk aktif dalam mengatasi masalah ini.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id



Hasil Cek AISIYAH PEDULI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.staima-alhikam.ac.id Internet Source	1%
2	Sarno Hanipudin. "PENDIDIKAN ISLAM BERKEMAJUAN DALAM PEMIKIRAN HAEDAR NASHIR", <i>INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan</i> , 2020 Publication	1%
3	journal.umg.ac.id Internet Source	1%
4	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
5	Benedicta Gabriella Aurelie, Eti Mul Erowati, Elly Kristiani Purwendah. "Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19", <i>Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak</i> , 2022 Publication	1%
6	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%

medium.com

7	Internet Source	1 %
8	e-journal.sari-mutiara.ac.id Internet Source	1 %
9	Putu Eva Ditayani Antari. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali", Jurnal HAM, 2021 Publication	<1 %
10	anitasilalahi.wordpress.com Internet Source	<1 %
11	helloborneo.com Internet Source	<1 %
12	hendragunawansingkuang.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	<1 %
14	Zuhrah Zuhrah. "DISTRIBUSI PERAN PENCARI NAFKAH SUAMI ISTERI SEBAGAI PERWUJUDAN KELUARGA DEMOKRATIS", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2022 Publication	<1 %
15	read.bookcreator.com Internet Source	<1 %

16	www.telaga.org Internet Source	<1 %
17	www.powtoon.com Internet Source	<1 %
18	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
19	setanon.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	Harry Pribadi Garfes. "BATASAN MEMUKUL ANAK UNTUK MELAKSANAKAN SHOLAT MENURUT HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF", ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 2021 Publication	<1 %
21	Syarif Hidayatullah, Siti Hafsa Budi Argiati Hafsa Budi Argiati Argiati. "DINAMIKA PSIKOLOGI DAN PERILAKU FORGIVENESS BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA", JURNAL SPIRITS, 2017 Publication	<1 %
22	seminar.uad.ac.id Internet Source	<1 %
23	askafi.org Internet Source	<1 %
24	ejurnal.unima.ac.id Internet Source	<1 %

25	Judy Marria Saimima, Carolina Tuhumury, Akhmad Iqbal Jihad Masuku. "Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat", AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 2021 Publication	<1 %
26	fdikom.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.radarcirebon.com Internet Source	<1 %
28	francischa99.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	fkip.umpr.ac.id Internet Source	<1 %
30	jurnal.ibikotatasikmalaya.or.id Internet Source	<1 %
31	koranpelita.com Internet Source	<1 %
32	graphermuda.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
34	databoks.katadata.co.id Internet Source	<1 %

35	jik.stikesalifah.ac.id Internet Source	<1 %
36	Melsi Syawitri, Afdal Afdal. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia), 2020 Publication	<1 %
37	komunikasi.ums.ac.id Internet Source	<1 %
38	aik.umj.ac.id Internet Source	<1 %
39	e-journal.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
40	halosumatera.com Internet Source	<1 %
41	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
42	docslib.org Internet Source	<1 %
43	faktabanten.co.id Internet Source	<1 %
44	spsibekasi.org Internet Source	<1 %
45	legalitas.unbari.ac.id Internet Source	<1 %

46	e-jurnal.iainsorong.ac.id Internet Source	<1 %
47	jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
48	www.review-unes.com Internet Source	<1 %
49	jakarta.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
50	katabali.com Internet Source	<1 %
51	Alfianur Alfianur, Ezalina Ezalina, Elfiza Fitriami. "Kekerasan emosional menyebabkan kenakalan pada remaja", Holistik Jurnal Kesehatan, 2020 Publication	<1 %
52	ejournal.unipas.ac.id Internet Source	<1 %
53	mariaulfaumaria.blogspot.com Internet Source	<1 %
54	warta-ma.blogspot.com Internet Source	<1 %
55	www.anakui.com Internet Source	<1 %
56	Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri, Triasnti Erika Bais, Fransiska Nyoman Supadi, Yustinus Pedo. "TINDAK PIDANA	<1 %

DAN BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK", The Juris, 2023

Publication

57	Theresia Mutiara Galistya. "KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN PEREMPUAN", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2019 Publication	<1 %
58	docobook.com Internet Source	<1 %
59	ejournal.atmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
60	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	<1 %
61	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
62	hadita19.wordpress.com Internet Source	<1 %
63	id.drderamus.com Internet Source	<1 %
64	ojs.umb-bungo.ac.id Internet Source	<1 %
65	pakdosen.co.id Internet Source	<1 %
66	pingpoint.co.id Internet Source	<1 %

67	pwmu.co Internet Source	<1 %
68	qdoc.tips Internet Source	<1 %
69	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
70	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
71	www.medcom.id Internet Source	<1 %
72	www.youngontop.com Internet Source	<1 %
73	zakki88.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	Mada Kartikasari, Fuad Nashori. "Efektivitas Terapi Zikir Istighfar untuk Mengurangi Gejala Gangguan Stres Pascatrauma Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Psychopolytan : Jurnal Psikologi, 2022 Publication	<1 %
75	Ade Regitha Pratiwi Pane, Novi Winarti, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri. "PELAKSANAAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN	<1 %

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
TANJUNGPINANG", Regalia: Jurnal Riset
Gender dan Anak, 2022

Publication

76

Fatmariza Fatmariza, Henni Muchtar, Susi Fitria Dewi, Irwan Irwan, Ideal Putra, Yurni Suasti, Rika Febriani. "Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan", VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2020

Publication

<1 %

77

Hasmi Hasmi. "MENGUNGKAP RISIKO KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA IBU RUMAH TANGGA (IRT) DI KAMPUNG ASEI BESAR DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA", Jambura Journal of Health Sciences and Research, 2025

Publication

<1 %

78

Yudi Kurniawan, Noviza Noviza. "Psikoterapi Interpersonal untuk Menurunkan Gejala Depresi pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 2018

Publication

<1 %

79

jdih.jogjaprovo.go.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On